

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 136/HM.00.02/K.JI-31/12/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
SEMESTER KE-2 TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang** : a. dalam rangka memenuhi kewajiban dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 Semester 2 tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
6. Surat pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2022 tertanggal 30 November 2022.
7. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar Nomor : 001.a/HK.01.01/K.JI-31/01/2023 Tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 Semester 2 Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kota Blitar tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2022 tertanggal 30 November 2022.;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 30 Desember 2023

KETUA,

ROMA HUDI FITRIANTO, SE